



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 138/1133/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENILAI SINERGITAS KECAMATAN
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di masing-masing Pemerintahan Kecamatan diperlukan evaluasi/penilaian kinerja Camat yang mencakup penyelenggaraan sebagian Otonomi Daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat yang menjadi kewenangannya,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penilai Sinergitas Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Sinergitas Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan observasi lapangan dan wawancara;
 - b. melakukan verifikasi dan penilaian kinerja kecamatan;
 - c. melakukan pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja kecamatan;
 - d. menentukan peringkat I, II dan III yang dituangkan dalam berita acara penilaian kinerja kecamatan;
 - e. mengusulkan penetapan peringkat I, II dan III; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA** Membebankan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Oktober 2023
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Perangkat Daerah yang menaungi;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 138/1133/HK/424.013/2023
TANGGAL : 2 OKTOBER 2023

SUSUNAN TIM PENILAI SINERGITAS KECAMATAN
DI KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pembina	Pj. Bupati Pasuruan
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
III	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
V	Anggota	1. Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan
		2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		4. Kepala Bagian Organisasi
		5. Kepala Bagian Hukum

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO